



**PUTUSAN**

Nomor 426/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis, perkara perdata agama antara:

**Pembanding**, NIK 3523114606890002, Tempat tanggal lahir Tuban, 11 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Nur Aziz, S.H., S.IP., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor Advokat "Aziz Lawyer & Partners" yang beralamat kantor di Jalan Gedongombo Baru Kav. Nomor 17 Tuban, Jawa Timur, dengan alamat *elektronik* email : [azizeqaliterlawyer@gmail.com](mailto:azizeqaliterlawyer@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, NIK 3523111909840002, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 19 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasnomo, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Tri Tunggal Nomor 19 Kelurahan Karangpacar Kabupaten Bojonegoro, dengan alamat *elektronik* email : [hasnomo32@gmail.com](mailto:hasnomo32@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1551/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awwal* 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp.850.000,00 x 7 bulan = Rp. 5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.850.000,00 x 3 bulan = Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX, lahir di Tuban, 04 September 2008, dan XXXXX, lahir di Tuban, 10 Maret 2015 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dan mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi hak akses kepada Tergugat yang tidak memegang hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan penambahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 % per tahun.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 27 September 2024 dihadiri secara *elektronik* oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sekarang sebagai Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Tuban tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1551/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 10 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding (*E-Summons*) secara *elektronik* Nomor 1551/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 1551/Pdt.G/2024/PA.Tbn, Tanggal 27 September 2024;

Selanjutnya mengadili sendiri dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak berupa:
  - a. Nafkah Madliyah yang diperhitungkan sejak bulan Februari 2024 sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - c. Nafkah Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah / hak asuh seorang anak yang bernama XXXXX, lahir tanggal 04 September 2008 dan XXXXX, lahir tanggal 10 Maret 2015;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2024, dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI:

- Menerima permohonan banding pemohon;
- Menguatkan Putusan perkara perdata Nomor : 1551/Pdt.G/2024/PA.Tbn, di Pengadilan Agama Tuban, tanggal 27 September 2024;

## DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon banding untuk membayar semua biaya perkara di tingkat banding;

ATAU : Jika Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pandangan hukum;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 November 2024;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 31 Oktober 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1551/Pdt.G/2024/PA.Tbn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 8 November 2024;

Bahwa kepada Terbandig telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 4 November 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1551/Pdt.G/2024/PA.Tbn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 8 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 14 November 2024 dengan Nomor 426/Pdt.G/2024/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban, sesuai surat Nomor 5332/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/XI/2024 tanggal 14 November 2024, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Termohon dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Pemohon dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara ditingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2024 masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jis*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 yakni dalam masa 13 (tiga belas) hari kalender, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 *jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1551/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 27 September 2024 *Masehi*, Berita Acara Sidang, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya disamping menjawab substansi dalil-dalil Terbanding, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Terbanding mengenai hak-hak Pembanding pasca perceraian (nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, *Mut'ah*, hak asuh/*hadlonah* anak dan nafkah anak), hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian, format putusan banding ini diformulasikan dalam bentuk konvensi dan rekonvensi sebagai berikut;

## **Dalam Konvensi.**

Menimbang, bahwa Terbanding dengan Pembanding telah diupayakan perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Tingkat Pertama maupun oleh mediator, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama telah sesuai dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tuban yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati dengan saksama permohonan talak yang diajukan Terbanding, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan talak Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan talak Terbanding, Pembanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Pembanding mengakui adanya perselisihan/pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding dan perselisihan/pertengkaran tersebut terjadi mulai bulan Januari 2024, dengan demikian Pembanding membantah dalil Terbanding yang menyatakan bahwa perselisihan/pertengkaran terjadi mulai bulan Januari 2023, dan juga Pembanding membantah alasan perselisihan/pertengkaran dengan dalil yang pokoknya bahwa Pembanding tidak pernah merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan oleh Terbanding, bahkan Pembanding sangat bersyukur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapapun nafkah yang diberikan oleh Terbanding, dan Pemanding tidak pernah sekalipun minta diceraikan, Pemanding sangat mencintai dan menghormati Terbanding sebagai suami dan ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemanding membantah dalil permohonan Terbanding tentang waktu pisah dengan dalil pada pokoknya bahwa Pemanding meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orang tua Pemanding pada tanggal 12 Februari 2024 karena Pemanding diusir oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada para pihak berperkara dalam acara jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti (surat dan saksi);

Menimbang, bahwa dari dalil Terbanding dan dalil Pemanding jika dihubungkan dengan bukti-bukti (bukti surat dan saksi) yang disampaikan dimuka sidang oleh para pihak berperkara, Majelis Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dengan Pemanding adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2007 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;
- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXX, lahir di Tuban, tanggal 4 September 2008 dan XXXXX, tempat tanggal lahir Tuban, 10 Maret 2016;
- Bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang berakibat antara Terbanding dengan Pemanding telah hidup berpisah rumah sampai dengan sekarang ini lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya layaknya suami isteri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga Terbanding dan Pembanding, melalui mediasi maupun oleh Majelis Tingkat Pertama namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding suami isteri yang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, apalagi keduanya sudah tidak lagi hidup serumah (pisah tempat tinggal) selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, dan lagi pula antara Terbanding dengan Pembanding telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Tingkat Pertama dan mediator, serta keluarga Terbanding dan Pembanding agar rukun kembali dalam rumah tangga namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil, merupakan bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak cinta mencintai, tidak hormat menghormati, tidak setia dan tidak bantu membantu lahir bathin sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, ikatan bathin suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga amanat yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)* tidak tercapai. Oleh karena itu, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga terbukti bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah sulit untuk disatukan kembali dan perceraian salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan norma dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam Sub. Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 yang berbunyi *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali diketemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT<sup>2</sup>;*

Menimbang, bahwa berpijak dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* haruslah dipertahankan dan dikuatkan;  
**Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya mengajukan gugatan baik (rekonvensi) mengenai nafkah *madliyah* sejak bulan Februari 2024 sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan, nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), *Mut'ah* sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) *hadlonah* 2 (dua) orang anak bernama XXXXX dan XXXXX dan nafkah kedua orang anak tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

### **Nafkah Madliyah.**

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi sepanjang masih berkaitan dan berhubungan erat dengan gugatan rekonvensi dinyatakan dipakai pula pertimbangan dalam gugatan rekonvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang mewajibkan Terbanding untuk membayar nafkah *madliyah*, *nafkah iddah* dan *mut'ah* kepada Pembanding karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asas pemberian nafkah adalah kemampuan Terbanding selaku suami Pembanding (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*, Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), dan juga asas memenuhi kebutuhan minimal berdasarkan kepatutan dan keadilan (*vide*, yurisprudensi Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kedua asas pemberian nafkah tersebut, Majelis Tingkat Banding dalam menetapkan besarnya nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding berdasarkan penghasilan Terbanding yang bekerja sebagai kuli dan penghasilan Terbanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)/hari, oleh karena 1 (satu) bulan *ekuivalen* dengan 30 (tiga puluh) hari, maka penghasilan Terbanding dalam sebulan sejumlah Rp85.000,00 x 30 hari = Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terdiri dari: Terbanding, Pembanding dan anak, maka dalam menetapkan besarnya nafkah haruslah dibagi 3 bagian dengan rincian: 1/3 bagian untuk Terbanding, 1/3 bagian untuk Pembanding, dan 1/3 bagian untuk anak, hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Tingkat Banding menetapkan dan menghukum Terbanding untuk membayar nafkah *madliyah* kepada Pemanding sejumlah Rp2.550.000,00/bulan x 1/3 x 7 bulan = Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian, amar putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* haruslah dipertahankan;

### **Nafkah Iddah.**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa hak nafkah Pemanding dari Terbanding adalah sejumlah Rp850.000,00/bulan, dan oleh karena Pemanding ketika ditalak oleh Terbanding harus menjalani masa *iddah* sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan (*vide*, Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam), maka Majelis Tingkat Banding menetapkan dan menghukum Terbanding untuk membayar nafkah *iddah* kepada Pemanding sejumlah Rp850.000,00/bulan x 3 bulan = Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* mengenai nafkah *iddah* haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

### **Mut'ah.**

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* yang mewajibkan kepada Terbanding untuk membayar *mut'ah* berupa uang karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Tingkat Banding, namun Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan besarnya *mut'ah* berupa uang yang telah dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena tidak tepat dengan pertimbangan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 537 K/AG/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang mengandung abstraksi hukum bahwa terhadap perkawinan yang telah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka suami yang mentalak isteri diwajibkan membayar *mut'ah* berupa uang kepada isteri sejumlah nafkah isteri setiap bulan x 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa dan lamanya usia perkawinan/pernikahan antara Terbanding dengan Pembanding sejak tanggal 17 Desember 2007 sampai dengan sekarang sudah mencapai lebih dari 17 (tujuh belas) tahun, maka Majelis Tingkat Banding menetapkan besarnya *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp850.000,00/bulan x 12 bulan = Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Maka putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* sepanjang berkaitan dengan kewajiban Terbanding untuk membayar *mut'ah* berupa uang kepada Pembanding haruslah dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapny akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa kewajiban Terbanding tersebut diatas (nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* berupa uang) harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding sesaat sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talaknya kepada Pembanding sesuai dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Sub. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 (satu);

## **Pemeliharaan/Pengasuhan anak (*hadlonah*):**

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi pemeliharaan/pengasuhan anak (*hadlonah*) Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo*. Atas putusan tersebut Majelis Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima pertimbangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Tingkat Pertama dengan menetapkan hak asuh kedua orang anak yang bernama XXXXX, lahir di Tuban, tanggal 4 September 2008, dan XXXXX, tempat tanggal lahir Tuban, 10 Maret 2016 ditetapkan kepada Pemanding (ibunya) karena telah mempertimbangkan secara komprehensif dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang mengandung kaidah hukum bahwa penetapan hak asuh anak (*hadlonah*) semata-mata demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, menurut Majelis Tingkat Banding bahwa pijakan utama dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh anak adalah didasarkan kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan atas dasar kemauan dan kehendak orang tuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 541 K/AG/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa “dalam menetapkan pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlonah*) yang menjadi pertimbangan utama adalah prinsip “*The Best Interests Of The Child*” sesuai dengan ketentuan dalam *United Nations Convention On The Right Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), sehingga hak pemeliharaan anak (*hadlonah*) harus dinilai dari perspektif rasa keadilan bagi anak dan harus dipandang sebagai hak bagi anak serta kewajiban bagi ibu dan ayah dengan dipertimbangkan efek positif (*maslahat*) dan menghindari efek negatif (*mafsadat*)”;

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan “*Dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya*”, sedangkan anak yang sudah mumayyiz

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaannya diserahkan kepada anak (vide Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama ini kedua anak yang bernama XXXXX, lahir di Tuban, tanggal 4 September 2008, dan XXXXX, tempat tanggal lahir Tuban, 10 Maret 2016 berada dalam asuhan Pembanding dan selama berada dalam asuhan Pembanding kondisi anak baik dan telah tumbuh kembang dengan baik;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan hak asuh anak dengan alasan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak, dan walaupun atas gugatan tersebut Terbanding dalam repliknya telah mengajukan keberatan atas gugatan Pembanding tersebut, namun keberatan Terbanding tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka menurut Majelis Tingkat Banding keberatan Terbanding tersebut dinyatakan tidak beralasan sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa secara alami (kodrat) seorang ibu lebih dekat dengan anaknya dan telah terjadi hubungan psikologis sejak lahir hingga saat ini, lagi pula anak telah bergaul dan bersosialisasi dengan lingkungan Pembanding secara baik sehingga anak dapat tumbuh kembang dengan baik dan normal lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena tidak terdapat cukup fakta untuk memindahkan hak *hadlona* dari Pembanding beralih kepada Terbanding, maka kedua orang anak yang bernama XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Tuban, tanggal 4 September 2008, dan XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Tuban, 10 Maret 2016 ditetapkan berada dalam asuhan Pembanding, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Tuban tersebut sepanjang berkaitan dengan hak asuh anak haruslah dipertahankan;

Menimbang, bahwa walaupun kedua orang tua anak bercerai dan anak telah ditetapkan berada dalam asuhan ibu (Pembanding), namun hubungan anak dengan orang tuanya dalam hal ini Pembanding dan Terbanding secara hukum tidak pernah putus, hubungan kasih sayang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anak dan orang tuanya tetap harus terjalin penuh, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak sesuai maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada Pasal 3 dinyatakan "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*";

Menimbang, bahwa berpijak dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama XXXXX, lahir di Tuban, tanggal 4 September 2008, dan XXXXX, tempat tanggal lahir Tuban, 10 Maret 2016 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Pembanding selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberi akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anaknya, hal ini dimaksudkan agar perkembangan kejiwaan dan/atau psikis anak tetap terjaga dan terpelihara dengan baik sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut dan apabila pemegang hak *hadlonah* (Pembanding) tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlonah* (Terbanding), maka dapat menjadi alasan untuk mengajukan pencabutan hak *hadlonah*, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* sepanjang mengenai hak pemeliharaan anak (*hadlonah*) haruslah dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar pada tahun kelahiran anak kedua Pembanding dengan Terbanding yang bernama XXXXX;

### **Nafkah Anak.**

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban *a quo* yang mewajibkan Terbanding untuk membayar nafkah pemeliharaan anak (*hadlonah*) karena telah dipertimbangkan secara komprehensif dengan tepat dan benar, maka Majelis Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding, namun jumlah besarnya nafkah anak setiap bulan Majelis Tingkat Banding memiliki pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa hak anak atas nafkah dari ayahnya (*in-casu*, Terbanding) adalah 1/3 bagian dari penghasilan/gaji Terbanding setiap bulannya, yaitu : sejumlah Rp2.550.000,00/bulan x 1/3 = Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun oleh karena dalam repliknya Terbanding bersedia memberikan nafkah kedua orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Tingkat Banding menghukum Terbanding untuk membayar nafkah kedua orang anak yang bernama XXXXX, lahir di Tuban, tanggal 4 September 2008, dan XXXXX, tempat tanggal lahir Tuban, 10 Maret 2016 melalui Pembanding setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah anak tersebut diluar biaya untuk pendidikan dan kesehatan anak sebab biaya pendidikan dan kesehatan anak faktanya belum tentu terjadi dan besarnya bersifat *fluktuatif* sehingga tidak dapat ditetapkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan Inflasi (Indeks harga konsumen) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/Bank Central Republik Indonesia rata-rata pertahun 10 (sepuluh) persen dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 dan pula didasarkan atas kebutuhan anak seiring dengan pertumbuhan jasmani dan kebutuhan hidupnya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 435 K/AG/2016, tanggal 27 September 2016, ditambah besar inflasi rata-rata pertahun sebesar 10 (sepuluh) persen;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding membebankan kepada Terbanding untuk memberikan nafkah kepada anak Pembanding dan Terbanding yang bernama XXXXX, lahir di Tuban, tanggal 4 September 2008, dan XXXXX, tempat tanggal lahir Tuban, 10 Maret 2016, setiap bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan/atau mandiri diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding seluruhnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapny akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1551/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 27 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awwal* 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* kepada Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah *madliyah* sejumlah = Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah = Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXX, lahir di Tuban, 4 September 2008, dan XXXXX, lahir di Tuban, 10 Maret 2016 berada di bawah pemeliharaan (*hadlonah*) Penggugat Rekonvensi, dan mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi hak akses kepada Tergugat Rekonvensi yang tidak memegang *hadlonah* untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak tersebut (diktum 3) setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan/atau mandiri, dengan penambahan 10 (sepuluh) persen per-tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awwal* 1446 Hijriah, oleh kami **Sulhan, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan secara *elektronik* pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Naini Tiastuti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

**Drs. Usman, S.H., M.H.**

Ttd.

**Drs. Akhmad Abdul Hadi, M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Sulhan, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Naini Tiastuti, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya:**

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah** : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Panitera,

**Rusli, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)